

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring dalam Metode Pembayaran Ditempat

Muhammad Thufail Farhani¹, Muridah Isnawati²

¹ Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

² Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Korupsi selalu menjadi pro dan kontra penjatuhan pidana mati dapat di jatuhkan bagi pelaku korupsi anggaran pada saat bencana. Tujuan penelitian ini untuk mengatahui Eksistensi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Pada Saat Bencana Covid-19. As a result of the development of information technology, there is a new form of fraud that is associated with the "criminal act of online fraud". Customer likes the convenience of on-site payment options because it frees them from the burden of admin fees and is easier to process payments. Cash on delivery options have a high level of risk, contributing significantly to the prevalence of electronic transaction fraud. Sellers use a variety of strategies in the hope of increasing their revenue, most of which will ultimately be unavailable to the person who buys the goods sold by the seller. This research uses normative legal research using the statutory approach method. The criminal liability of online shopping fraud in the cash on delivery method can be charged to Paragraph 45A section (1) of the ITE Law

Keywords: Criminal Liability, Online Fraud Crimes, COD.

Article History;

Received
April 1, 2022

Revised
May 20, 2023

Accepted
May 30, 2023

INTRODUCTION

Negara indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku untuk membangun kehidupan yang tertib, aman, tentram dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat. Dengan tercapainya ketertiban masyarakat yang berdasarkan penegakan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan tentram.

Di Indonesia, reformasi hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk mengkaji dan mereformasi hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosiofilosofis, dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, reformasi peradilan pidana berbasis humanisme merupakan langkah yang strategis untuk mengubah arah pandangan hukum di era Revolusi Industri 4.0. Peran hukum sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang beradab sangat dibutuhkan. Perlu penyesuaian dengan regulasi yang ada mengenai hukum pidana khususnya dalam hal pidana dan ppidanaan, konsep pidana dan peradilan pidana yang berbasis humanistik disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di era revolusi industri 4.0.

Perbuatan yang melanggar undang-undang sehingga diancam dengan tindak pidana merupakan contoh perbuatan melawan hukum dalam bentuknya yang paling murni. Setiap orang mampu melakukan tindak pidana berat yang sering terjadi di lingkungan kita dan memerlukan perhatian khusus karena beratnya tindak pidana tersebut. Karena aktivitas ilegal semacam ini sudah berlangsung lama, kemungkinan akan dianggap sebagai bentuk kriminalitas kuno yang akan terus menimbulkan masalah bagi Masyarakat (Ramadhani, 2022).

Kemajuan teknologi informasi telah berdampak pada banyak bagian masyarakat, termasuk kehidupan sehari-hari serta bidang kegiatan komersial dan militer. Setiap bidang studi yang berkaitan dengan pengumpulan, pengorganisasian, dan pengiriman data dan informasi dalam batasan fisik dan waktu tertentu disebut sebagai teknologi informasi. Telah ada perluasan dalam penggunaan teknologi informasi di berbagai industri, termasuk kehidupan sehari-hari, medis, perdagangan, pendidikan, pertanian, militer, dan kehutanan. Salah satu manifestasi paling menonjol dari bagaimana teknologi informasi telah berkembang di bidang bisnis adalah munculnya *e-commerce*. "*Electronic commerce*" arti dari "*e-commerce*" jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah perdagangan elektronik. "Mahir mengatakan definisi perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah proses jual beli produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke konsumen" (Mahir Pradana, 2015). Dengan bantuan *e-commerce*, bisnis dapat menghemat uang untuk biaya administrasi dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses bisnis, sambil memperkuat hubungan mereka dengan pemasok dan pelanggan mereka.

Meluasnya pemanfaatan teknologi melalui internet di segala sektor telah membawa konsekuensi tertentu, selain dari aspek teknologi sendiri, juga membutuhkan pendekatan dari segi hukum yang merupakan Langkah preventif dan represif terhadap upaya-upaya penyalahgunaan teknologi informasi pada umumnya dan penggunaan media internet pada khususnya (Mahir Pradana, 2015).

Penipuan dalam transaksi elektronik merajalela di seluruh Indonesia karena kelas menengah negara ini cukup besar dan banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Selama wabah *Covid-19*, Riset *Kredivo* dan *Katadata Insights Center (KIC)* menemukan bahwa persentase transaksi online yang tidak proporsional dilakukan oleh kaum milenial. Transaksi ini terjadi melalui internet. Hal ini terjadi karena kaum milenial lebih cenderung menggunakan kartu kredit daripada pembeli dari generasi lain saat melakukan pembelian melalui internet. Menurut hasil survei, mereka yang berusia antara 26 dan 35 tahun adalah yang paling mungkin menjadi korban kontra yang memerlukan transaksi keuangan online.

Sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi, muncul suatu bentuk penipuan baru yang dikenal dengan istilah "tindak pidana penipuan daring". Penipuan semacam ini dapat berkembang menjadi bentuk elektronik seperti sekarang karena sumber itikad ilegal sudah tersedia *e-commerce* seperti Shopee dan lain sebagainya. Individu yang melakukan pelanggaran yang dikenal sebagai tindakan pidana penipuan transaksi elektronik menggunakan berbagai macam teknik untuk mencuri uang sebanyak mungkin secepat mungkin dengan mengorbankan konsumen sebagai sasaran berbagai jenis skema penipuan transaksi elektronik yang semuanya berhasil.

Pelanggan menyukai kenyamanan opsi pembayaran *Cash on Delivery* juga dikenal sebagai "*Payment on Delivery*" karena membebaskan mereka dari beban

ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial Vol 2, No 1, June 2023, 126-134

biaya admin dan lebih mudah dalam melakukan proses pembayaran. *Cash on Delivery* juga dikenal sebagai "Bayar di Tempat" di Shopee, adalah opsi yang memungkinkan konsumen membayar paket mereka saat kurir benar-benar mengantarkannya. Opsi pembayaran ditempat juga memiliki tingkat resiko tinggi, berkontribusi signifikan terhadap prevalensi penipuan transaksi elektronik. Penjual menggunakan berbagai strategi dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan mereka yang sebagian besar pada akhirnya tidak adil bagi orang yang membeli barang yang dijual oleh penjual.

METHODS

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, Fajar dan Achmad mengatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum (Mukti Fajar, 2021).

Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder lainnya juga digunakan seperti pendapat para ahli pidana yang termuat dalam jurnal.

DISCUSSION AND RESULT

Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan dalam Sitem Jual-Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Ditempat

Konsep tanggung jawab pidana dalam common law setara dengan istilah Inggris "*criminal liability*", istilah Belanda "*torekenbaarheid*", dan konsep hukum Islam "pertanggungjawaban". Yang dimaksud dengan "pertanggungjawaban pidana" adalah apabila pelaku perbuatan yang melanggar undang-undang atau menimbulkan keadaan tidak sah dihukum karena perbuatannya. Akibatnya, prosedur "peralihan hukuman" memungkinkan beban tugas suatu barang dialihkan dari orang yang bertanggung jawab untuk memproduksinya kepada orang yang bertanggung jawab untuk menghasilkannya (hukum pengalihan hak milik).

Hukum pidana di bidang teknologi informasi dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik. Hukum pidana di bidang teknologi informasi ini diatur di luar KUHP maka pemberlakuannya mengikuti pola asas *lex specialis derogat legi generali* (Raditya, 2021).

Sebelum membahas terkait asas *lex specialis derogat legi generali* maka perlu diketahui bahwa dalam melakukan jual beli daring diperlukan payung hukum sebagai perlindungan serta kebebasan masyarakat dalam hal ini melakukan transaksi jual beli daring telah dijamin oleh UUD 1945, oleh karena itu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan belanja daring menggunakan metode pembayaran ditempat yang saat ini diatur dalam UU ITE dahulu bersumber oleh asas hak asasi manusia yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menerangkan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan belanja daring dalam metode pembayaran ditempat maka didalamnya terdapat korban yang memiliki kedudukan sebagai konsumen, oleh karenanya aspek perlindungan konsumen juga perlu dipertimbangkan sebagai suatu dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku. Sebelum membahas dasar hukum tindak pidana penipuan dalam UU Perlindungan Konsumen maka terdapat hak dan kewajiban yang semestinya dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hak konsumen dalam jual beli yaitu menerima barang sesuai dengan apa yang telah di janjikan atau iklankan, namun dalam kasus tindak pidana penipuan belanja daring dalam metode pembayaran ditempat penjual melakukan upaya untuk mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang telah di iklankan, hal ini dilakukan dalam rangka untuk menguntungkan diri sendiri dalam hal ini adalah penjual. Termuat dalam Pasal 4 huruf h yang menyebutkan “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;”.

Pasal tersebut telah menjelaskan bahwasanya jika konsumen dalam menerima barangnya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau yang disebut kompensasi. Hak dan kewajiban tentu tidak dapat dipisahkan sebab hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, oleh karenanya penjual juga turut wajib memenuhi kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang telah dijualnya tidak sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen, “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Dasar hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan jual beli daring dalam metode pembayaran ditempat dalam UU Perlindungan Konsumen termuat dalam Pasal 16, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.”

Terlepas dari aspek perlindungan konsumen dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan belanja daring dalam metode pembayaran ditempat, terdapat peraturan hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana oleh pelaku penipuan yaitu KUHPidana. Dalam KUHPidana memiliki peraturan yang melarang penipuan secara umum, namun tidak ada aturan yang secara khusus berlaku untuk mewadahi praktik pidana penipuan dalam jual beli daring. Tindak pidana penipuan adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana dan dilakukan secara melawan hukum, menurut pengertian yang diberikan oleh KUHPidana (Pasal 378). Berikut penjelasan Bunyi berdasarkan Pasal 378 KUHPidana: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial Vol 2, No 1, June 2023, 126-134

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Menurut ketentuan Pasal 378 KUHPidana, pengertian penipuan oleh R. Sugandhi menyatakan bahwa “Penipuan adalah perbuatan seseorang dengan maksud untuk menipu dengan menggunakan nama palsu, nama palsu, atau keadaan palsu untuk keuntungan pribadi. Definisi penipuan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 378 KUHPidana. Sebuah penipuan dapat diidentifikasi dengan fakta bahwa ia merangkai kebenaran yang sekilas tampak tidak terhubung ke dalam sebuah cerita tentang sesuatu yang sebenarnya.”

Tindakan membuat klaim palsu atau menghadirkan bukti palsu sedemikian rupa sehingga target tertipu untuk percaya bahwa klaim itu benar padahal sebenarnya klaim itu tidak benar disebut sebagai penipuan, dan definisinya cukup jelas: mengacu pada perbuatan membuat klaim palsu atau menghadirkan bukti palsu sedemikian rupa sehingga definisinya cukup jelas. Dalam kebanyakan kasus, seorang pembohong akan menjelaskan mengapa sesuatu itu benar atau apa yang terjadi, bahkan ketika apa yang mereka katakan tidak nyata sama sekali; meskipun demikian, tujuan mereka adalah untuk meyakinkan korban bahwa keinginan mereka akan terpenuhi sebagai hasil dari penipuan mereka. diperoleh ketika seseorang mengadopsi nama palsu untuk menyamarkan identitas dan lokasi aslinya dan untuk membujuk orang untuk menerima kata-katanya dan percaya apa yang dia katakan itu benar. Penipuan pada publik adalah tindakan yang sangat memalukan, tetapi pelaku kejahatan ini tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Penipuan skala kecil, dimana korban tidak melaporkan pelaku yang berakibat pelaku akan merasa aman hingga pelaku secara terus menerus akan melakukannya hingga pada skala yang lebih besar. Terdapat unsur-unsur pokok tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana (Rizki Prasetyo, 2014):

- Unsur obyektif:
 - 1) Perbuatan menggerakkan.
 - 2) Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*).
 - 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, memberi dan menghapuskan piutang.
- Unsur subjektif:
 - 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.
 - 2) Dengan melawan hukum

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana belum dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penipuan dalam jual beli daring dalam metode pembayaran ditempat, yaitu:

- a) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan daring yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHPidana.
- b) Modus penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan daring.

Tindak pidana penipuan yang termasuk dalam jual beli daring diharuskan memiliki dasar hukum sendiri yang sesuai dengan sarana utama yang digunakan dalam tindak pidana penipuan, sehingga harus dikaitkan dengan UU ITE. Berikut **ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial** Vol 2, No 1, June 2023, 126-134

bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik".

Berikut unsur-unsur pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 (Rizki Prasetyo, 2014):

- Unsur obyektif:
 - 1) Perbuatan menyebarkan.
 - 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan.
 - 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- Unsur subyektif:
 - 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
 - 2) Melawan hukum tanpa hak.

Oleh unsur-unsur yang telah disebutkan diatas terdapat perbedaan antara Pasal 378 KUHPidana dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE;

- 1) Unsur Obyektif:

Dalam Pasal 378 KUHPidana yang menjadi obyek penipuan adalah atas dasar orang yang menggerakkan, yang dimaksud menggerakkan dalam hal ini adalah perbuatan seseorang dalam menggerakkan atau menyerahkan benda dalam rangka untuk menipu, berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara menyebarkan berita bohong, sehingga unsur perbuatan oleh kedua pasal tersebut berbeda jika dalam Pasal 378 KUHPidana berbicara mengenai perbuatan menggerakkan benda dan sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE berbicara mengenai perbuatan menyebarkan berita bohong.

- 2) Unsur Subyektif:

Dalam Pasal 378 KUHPidana yang menjadi subyek penipuan adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHPidana merupakan pasal yang dapat menjerat penipuan secara umum, berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang memiliki unsur perbuatan menyebarkan dalam hal ini perbuatan menyebarkan adalah suatu perbuatan yang membutuhkan media atau sarana, sarana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah transaksi elektronik. Oleh karenanya Pasal 28 ayat (1) UU ITE hanya dapat menjerat pelaku penipuan berbasis transaski elektronik, dalam hal ini penipuan belanja daring dalam metode pembayaran ditempat.

Unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sudah sesuai dan relevan untuk dapat menjadi dasar hukum sebagai pertanggungjawaban pelanggaran tindak pidana penipuan belanja daring dalam metode pembayaran ditempat. Berbagai macam platform belanja daring telah tersedia mulai dari shopee hingga tiktok turut serta dalam penyediaan platform belanja daring. Diantara semua platform belanja daring yang tersedia tidak semuanya menyediakan mekanisme perlindungan bagi konsumen terhadap tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh ketidaksesuaian barang yang di iklankan oleh penjual dengan barang yang dikirim. Namun terdapat salah satu platform penyedia belanja daring yang

memiliki mekanisme pengembalian uang atau barang adalah Shopee. Dalam hal ini mekanisme pengembalian uang atau barang yang disediakan oleh platform belanja daring merupakan salah satu langkah pertanggungjawaban non hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa ditipu oleh oknum penjual daring dalam platform belanja daring.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan diatas, bahwa terdapat dua pilihan upaya terhadap langkah pertanggungjawaban tindak pidana penipuan daring dalam metode pembayaran ditempat yang dapat dilakukan melalui jalur hukum maupun non hukum. Kedua cara tersebut mempunyai tujuan sama yaitu untuk memberikan perlindungan konsumen sebagai pertanggungjawaban pelaku terhadap penipuan belanja daring yang telah dilakukannya. Meskipun memiliki tujuan yang sama namun kedua cara tersebut memiliki perbedaan yang dimana mekanisme pertanggungjawaban Shopee lebih kepada pertanggungjawaban secara material berupa barang atau uang, sedangkan upaya hukum merupakan mekanisme pertanggungjawaban secara formil, terukur dan mempunyai akibat hukum yang jelas.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan dalam Jual Beli Daring

Setiap tindakan yang dilakukan untuk menangani kejahatan yang telah diakui dan diancam oleh hukum disebut sebagai "akibat hukum". Tindakan yang digunakan disebut tindakan hukum, yang berarti digunakan untuk menangani segala sesuatu yang melanggar hukum. Tindak pidana penipuan belanja daring dalam sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*) menjadi media penipuan yang sangat sering menimbulkan dampak keresahan bagi masyarakat, adapun sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan belanja daring dalam metode pembayaran ditempat terdapat dalam UU ITE. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, berikut bunyi pasal 45A ayat (1): "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Akibat hukum dalam KUHPidana jelas berbeda dengan UU ITE, dan sanksi hukum dalam KUHPidana jauh lebih ringan. Berikut ini adalah akibat hukum bagi pihak yang melakukan tindak pidana penipuan belanja daring dalam Pasal 378 KUHPidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Melihat dari sisi aspek hak dan kewajiban dalam UU Perlindungan Konsumen maka tentu timbul suatu akibat hukum didalamnya, akibat hukum ini ditujukan kepada penjual atau pelaku usaha yang telah melanggar hak konsumen dan kewajiban penjual. Sanksi hukum oleh UU Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 62 ayat (2) "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal

17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dengan menggunakan ketiga undang-undang di atas dapat dibandingkan sanksi hukum yang diterapkan oleh KUHPidana, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Perbedaan antara ketiga undang-undang tersebut terletak pada beratnya hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran. UU Perlindungan Konsumen memiliki ancaman pidana penjara paling ringan yaitu hanya dua tahun, sedangkan ancaman pidana penjara paling berat terdapat pada UU ITE yang memeberikan ancaman pidana penjara enam tahun. Mengenai sanksi denda hanya terdapat dalam dua undang-undang saja, yaitu didalam UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen, sedangkan dalam KUHPidana tidak terdapat sanksi denda.

Dikarenakan ada perbedaan antara hukuman yang digariskan oleh ketiga undang-undang tersebut, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa hakim dan penegak hukum dapat menggunakan ketentuan yang paling mutakhir. Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara ketiga undang-undang tersebut maka harus menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa “undang-undang yang bersifat khusus mengalahkan undang-undang yang bersifat umum”. Perlu untuk diingat bahwa KUHPidana, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE adalah undang-undang yang berbeda, KUHPidana lebih bersifat umum dan fundamental terhadap bidang pidana, lain hal dengan UU ITE yang lebih spesifik terhadap sub bidang permasalahan hukum, dalam hal ini UU ITE telah memenuhi unsur-unsur yang dapat menjerat pelaku tindak pidana penipuan belanja daring dalam metode pembayaran ditempat.

Dalam UU Perlindungan Konsumen juga memiliki karakteristik yang hampir sama dengan KUHPidana, sebab unsur dalam pasal UU Perlindungan Konsumen hanya membahas tentang ketidaksesuaian dengan perjanjian namun sarana atau media dalam melakukan transaksi jual beli tidak disebutkan seperti halnya dalam UU ITE. Oleh karenanya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan belanja daring dalam metode pembayaran ditempat dapat dibebankan pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE sebagai undang-undang yang bersifat lebih khusus dan memenuhi unsur pidana dalam media utama atau sarana jual beli dengan memanfaatkan transaksi elektronik dan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum dalam hal ini Pasal 378 KUHPidana, dan Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen

CONCLUSION

Dari penjelasan dan Analisa hukum yang disebutkan diatas, maka dapat kita ketahui bersama bahwa;

1. Pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli daring menggunakan metode pembayaran ditempat dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Akibat hukum pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam jual beli daring diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

REFERENCES

- Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 89-103. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20239>
- Fadlian, A. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), (2021). 10-19. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>
- Fajar, M. & Yulianto, A. (2017). "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 36.
- Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat 1.
- Indonesia, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A Ayat 1.
- Isnawati M. (2021) "The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment," *Borobudur Law Review* 3, (3)1, 73-83.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, pasal 378.
- Lestari D. & Isnawati M., "Pertanggungjawaban Pidana Tni Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat". *Widya Yurdika Jurnal: Hukum*, (5)1, 2022, 127-138
- Maghfirahtul, R., Yulianto, A., & Isnawati, M. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online", *Academos*, 1(1), Agustus 2022, 67-81.
- Pradana, Mahir. "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia". *Neo Bis*. 9(2), (2015) 32-40. <https://doi.org/10.21107/nbs.v9i2.1271.g1095>
- Prasetyo, R. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Aug. 2014.
- "Riset: Milenial Paling Gemar Belanja Online Saat Pandemi", 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/03/riset-milenial-paling-gemar-belanja-online-saat-pandemi>
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 295. Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A Ayat 1.
- Sugandhi, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980, h. 396-397.
- "Teknologi Informasi dan Sistem Informasi", <https://sulselprov.go.id/welcome/post/teknologi-informasi-dan-sistem-informasi>
- Wardhana, R. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik". *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(2), 2021, 111-133.